



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158 TAHUN 2018
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2018

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan program pembentukan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2018 yang terencana, terpadu dan sistematis, perlu disusun suatu program legislasi Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

4. Keputusan Presiden Nomor 136/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2018 dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- b. menetapkan skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- c. menyelenggarakan sinergi antar unit kerja dan unit yang melaksanakan harmonisasi Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- d. mendukung proses pembentukan Peraturan dengan memfokuskan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia menurut skala prioritas yang ditetapkan;

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

e. menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia.

KETIGA : Menugaskan kepada setiap unit kerja di lingkungan Arsip Nasional untuk berperan aktif dalam setiap proses pembentukan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MUSTARI IRAWAN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2018

TANGGAL

PROGRAM LEGISLASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018

NO.	UNIT PEMRAKARSA	JUDUL
RESIDU 2016-2017		
I.	Sekretariat Utama	1. Rancangan Instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip
		2. Rancangan Peraturan ANRI tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan ANRI
		3. Rancangan Peraturan ANRI tentang Standar Pelayanan Jasa Kearsipan
	Inspektorat	4. Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Arsip Nasional RI
II.	Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan	5. Rancangan Peraturan ANRI tentang Pedoman Supervisi Penyelenggaraan Sistem Kearsipan Nasional
		6. Rancangan Peraturan ANRI tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis
		7. Rancangan Peraturan ANRI tentang Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Arsiparis 8. Rancangan Peraturan ANRI tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis 9. Rancangan Peraturan ANRI tentang Formasi Kebutuhan Nasional Jabatan Fungsional Arsiparis 10. Rancangan Peraturan ANRI tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis
III.	Deputi Bidang Konservasi Arsip	11. Rancangan Peraturan ANRI tentang Standar Deskripsi Arsip Statis
		12. Rancangan Peraturan ANRI tentang Tata Cara Akuisisi
		13. Rancangan Peraturan ANRI tentang

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NO.	UNIT PEMRAKARSA		JUDUL
	Preservasi		Pedoman Penggunaan <i>Digital Watermark</i> pada Arsip Statis Hasil Digitalisasi. 14. Rancangan Peraturan ANRI tentang Tata Kelola <i>E-Depot</i> . 15. Rancangan Peraturan ANRI tentang Pedoman Layanan Arsip Statis dalam Jaringan di Lingkungan ANRI. 16. Rancangan Peraturan ANRI tentang Penilaian Kerusakan Arsip Kertas
IV.	Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan	Pusat Data dan Informasi	17. Rancangan Peraturan ANRI tentang Standar Alih Media Arsip
Tahun 2018			
I.	Sekretariat Utama		1. Rancangan Peraturan ANRI tentang Perubahan atas Perka ANRI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum 2. Rancangan Peraturan ANRI tentang Perubahan atas Peraturan ANRI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kinerja PNS di Lingkungan ANRI
II.	Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan	Pusat Sistem Informasi Kearsipan Nasional	3. Rancangan Peraturan ANRI tentang Perubahan atas Perka ANRI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Standar Elemen Metadata Arsip Dinamis dan Statis untuk Penyelenggaraan SIKN 4. Rancangan Peraturan ANRI tentang Perubahan atas Peraturan Kepala ANRI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan SIKN dan JIKN 5. Peraturan ANRI tentang Petunjuk Teknis Implementasi SIKN dan JIKN di Simpul Jaringan 6. Peraturan ANRI tentang Petunjuk Pelaksanaan Implementasi SIKN dan JIKN di Simpul Percontohan.

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MUSTARI IRAWAN

